



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. UPTD Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkes adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan bagi masyarakat maupun perorangan.
8. UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yang selanjutnya disebut UPTD P2KT adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kota Bandung yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu UPTD Puskesmas, UPTD Labkes dan UPTD P2KT.

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Labkes dan Kepala UPTD P2KT yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD.
17. Mitra kerja sama yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLUD UPTD dalam rangka kerja sama.
18. Keadaan Kahar (*Force majeure*) adalah ketentuan yang memuat tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
19. *Beauty Contest* adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra kerja sama dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukkan penawaran dengan menilai dokumen-dokumen penawaran tersebut.
20. Penunjukan langsung adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra dalam keadaan tertentu.
21. Wanprestasi adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama karena adanya kelalaian dari pihak tersebut.
22. Pelayanan Kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorang dan/atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. ekonomis; dan
 - c. saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain pada BLUD UPTD.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD UPTD;
- b. memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
- c. memperoleh aset BLUD UPTD melalui kemitraan;
- d. memanfaatkan dan/atau mengoptimalkan aset BLUD UPTD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTD;
- e. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain meliputi:
 - a. pemanfaatan BMD; dan
 - b. kerja sama operasional.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IV PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BMD.

BAB V KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Kerja sama operasional pada BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. keterbatasan pendanaan untuk pembelian aset tetap/aset tidak berwujud;
 - b. keterbatasan skill/keahlian untuk mengoperasikan aset tetap/aset tak berwujud tertentu;
 - c. keterbatasan aset/sumber daya yang dimiliki BLUD UPTD untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu;
 - d. pertimbangan biaya dan manfaat yang diperoleh antara mengoperasikan sendiri atau melibatkan mitra; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis dan Objek Kerja Sama Operasional

Pasal 8

Jenis kerja sama operasional pada BLUD UPTD terdiri atas:

- a. kerja sama penyediaan barang milik mitra;
- b. kerja sama jasa;
- c. kerja sama keahlian; dan
- d. kerja sama lainnya berdasarkan kebutuhan BLUD UPTD selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Objek Kerja sama penyediaan barang milik mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
 - a. aset tetap;
 - b. aset tidak berwujud; dan
 - c. bahan habis pakai.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan; dan
 - c. peralatan dan mesin.
- (3) Aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. perangkat lunak komputer (*software*);
 - b. *license* dan *franchise*;
 - c. hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
 - d. hak cipta (*copyright*), paten atau hak kekayaan intelektual lainnya.

- (4) Bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. bahan habis pakai medis; dan
 - b. bahan habis pakai non medis.

Pasal 10

Objek kerja sama jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) berupa pelayanan kesehatan mencakup kegiatan:

- (1) promotif;
- (2) preventif;
- (3) kuratif;
- (4) rehabilitatif; dan/atau
- (5) paliatif.

Pasal 11

- (1) Objek kerja sama keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa:
 - a. kerja sama manajerial; dan
 - b. kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kerja sama manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penggerakan dan pelaksanaan;
 - c. pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja.
- (3) Kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (4) Kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari institusi pendidikan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah BLUD UPTD berkoordinasi dengan Dinas sesuai prosedur yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 12

Mitra kerja sama operasional terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mitra kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kontribusi dan Hasil Kerja Sama Operasional

Pasal 13

- (1) Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memberikan kontribusi baik berupa finansial dan/atau non finansial.

- (2) Kontribusi berbentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan BLUD UPTD.
- (3) Besaran kontribusi ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD berdasarkan kajian terhadap objek kerja sama.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil analisis dari harga pasar dan/atau survei pada objek kerja sama yang sejenis.

Pasal 14

- (1) BLUD UPTD memperoleh hasil kerja sama berupa pendapatan hasil kerja sama.
- (2) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan
 - c. jasa.
- (3) BLUD UPTD dapat memperoleh hak milik aset tetap dan/atau aset tidak berwujud dari mitra kerja sama setelah periode tertentu apabila terdapat kesepakatan penyerahan aset dari mitra kepada BLUD UPTD yang tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Pencatatan aset pada BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Kerja Sama Operasional

Pasal 15

Jangka waktu kerja sama operasional paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Kerja Sama dan Tahapan Pelaksanaan

Pasal 16

BLUD UPTD dapat melakukan kerja sama berdasarkan:

- a. prakarsa BLUD UPTD; atau
- b. prakarsa pihak lain.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama operasional, Pimpinan BLUD UPTD membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. tata usaha;
 - b. pengelola keuangan;
 - c. tim pengadaan barang dan/atau jasa;
 - d. pengurus barang; dan
 - e. pengguna objek kerja sama.

- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama BLUD UPTD;
 - b. menyiapkan kerangka acuan kerja sama beserta hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum mitra;
 - c. melaksanakan pemilihan mitra melalui *beauty contest*;
 - d. menyusun dan menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerja sama;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan BLUD UPTD; dan
 - f. menyiapkan laporan kerja sama BLUD UPTD.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kerja sama operasional pada BLUD UPTD terdiri dari tahap:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - e. pelaksanaan kerja sama;
 - f. pengawasan dan pengendalian;
 - g. evaluasi kerja sama; dan
 - h. pelaporan kerja sama.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan pada kerja sama atas prakarsa pihak lain.

Bagian Kedua

Kerja Sama Atas Prakarsa BLUD UPTD

Pasal 19

- (1) Kerja Sama atas prakarsa BLUD UPTD dimulai dengan melakukan persiapan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan kerangka acuan, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. persyaratan teknis kerja sama yang akan dilakukan.
- (3) Pimpinan BLUD UPTD menetapkan kerangka acuan kerja sama dan melampirkan hasil analisis dan evaluasi terhadap aspek teknis, aspek keuangan dan aspek hukum dari kerja sama yang akan dilakukan.

Pasal 20

Analisis aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) antara lain meliputi:

- a. identifikasi, analisis penyebab dan alternatif pemecahan masalah dalam pelayanan BLUD;
- b. ketersediaan sumber daya;

- c. mutu dan keselamatan pasien; dan
- d. spesifikasi teknis dan kriteria mitra kerja sama yang dibutuhkan.

Pasal 21

Analisis aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) antara lain meliputi:

- a. proyeksi pendapatan yang timbul dari kerja sama yang akan dilakukan;
- b. proyeksi biaya yang timbul dari kerja sama yang akan dilakukan; dan
- c. perhitungan laba rugi yang akan timbul dari proses kerja sama yang akan dilakukan.

Pasal 22

Analisis aspek hukum mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berupa legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), BLUD UPTD mengumumkan penawaran kerja sama melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media sosial; atau
 - c. *website*.
- (2) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil BLUD UPTD;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. manfaat kerja sama terhadap peningkatan layanan kesehatan BLUD UPTD;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - e. jangka waktu kerja sama; dan
 - f. kualifikasi mitra.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon mitra yang mampu memenuhi persyaratan kerja sama yang telah ditetapkan maka dilakukan pemilihan mitra melalui *beauty contest*.
- (4) Selain pemilihan mitra melalui *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPTD dapat melakukan pemilihan mitra melalui penunjukan langsung apabila:
 - a. hanya terdapat satu mitra yang mampu memenuhi ketentuan dalam kerja sama;
 - b. terdapat keadaan darurat yang mengharuskan kerja sama dilaksanakan dalam waktu singkat; dan
 - c. terjadi bencana dan/atau keadaan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan mitra melalui *beauty contest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama dengan tahapan:
 - a. penetapan daftar calon mitra potensial;
 - b. verifikasi surat penawaran dari calon mitra;

- c. undangan terhadap calon mitra yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mempresentasikan penawaran kepada Pemimpin BLUD dan Tim Koordinasi Kerja Sama; dan
 - d. evaluasi penawaran dari calon mitra.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama melakukan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan sistem nilai dengan mempertimbangkan paling sedikit pada aspek:
- a. pemenuhan aspek teknis, aspek keuangan dan aspek hukum yang telah ditetapkan;
 - b. kualifikasi mitra; dan
 - c. laporan keuangan calon mitra minimal dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Hasil evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Evaluasi Penawaran.
- (4) Pemimpin BLUD UPTD menandatangani Surat Penetapan Mitra Kerja Sama berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran.
- (5) Setelah penetapan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Koordinasi Kerja Sama menyusun dan menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Lain

Pasal 25

- (1) Kerja Sama atas prakarsa pihak lain dimulai dengan penawaran yang disampaikan kepada pimpinan BLUD UPTD.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. profil pihak lain;
 - b. latar belakang dan tujuan kerja sama;
 - c. gambaran objek kerja sama;
 - d. bentuk kerja sama;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi BLUD UPTD dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan penawaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pimpinan BLUD UPTD melakukan kajian kerja sama yang ditawarkan dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria:
- a. mengacu pada Rencana Strategis BLUD UPTD;
 - b. mendukung operasional pelayanan BLUD UPTD;
 - c. untuk mengatasi kondisi darurat pada BLUD UPTD;
 - d. mendukung pelaksanaan program kesehatan;
 - e. memenuhi aspek teknis, aspek keuangan dan aspek hukum atas kerja sama yang akan dilakukan; dan/atau
 - f. pihak lain memenuhi kualifikasi mitra yang memiliki kemampuan keuangan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama.

- (2) Berdasarkan hasil kajian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BLUD UPTD memutuskan menerima atau menolak penawaran kerja sama yang diajukan pihak lain.
- (3) Dalam hal Pimpinan BLUD UPTD menerima penawaran yang diajukan, selanjutnya Tim Koordinasi Kerja Sama menyusun dan menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pihak lain yang memberikan penawaran kerja sama atas objek yang sama, maka BLUD UPTD dapat melakukan pemilihan mitra melalui metode *beauty contest* setelah melakukan kajian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pimpinan BLUD UPTD dan mitra.
- (2) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pimpinan BLUD UPTD dan mitra menjadi dasar pelaksanaan kerja sama antara BLUD UPTD dengan mitra.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama BLUD UPTD dengan mengacu pada naskah perjanjian yang telah disepakati para pihak.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pencapaian kerja sama yang telah dilakukan.

- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. evaluasi berkala;
 - b. evaluasi kerja sama yang akan diperpanjang; dan
 - c. evaluasi pada kondisi tertentu.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap:
- a. kepatuhan mitra terhadap naskah perjanjian kerja sama; dan
 - b. kinerja mitra kerja sama.
- (3) Evaluasi kerja sama yang akan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap:
- a. kesesuaian dengan Rencana Strategis BLUD UPTD;
 - b. kepatuhan mitra terhadap naskah kerja sama;
 - c. kinerja mitra kerja sama;
 - d. realisasi pendapatan dibandingkan dengan rencana pendapatan awal; dan
 - e. pemenuhan aspek teknis, aspek keuangan dan aspek hukum dari kerja sama yang telah dilakukan.
- (4) Evaluasi kerja sama pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan evaluasi pada kebutuhan tertentu yang tidak terduga dan mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban yang diakibatkan oleh:
- a. kondisi kerja sama yang tidak dapat dilaksanakan oleh BLUD UPTD dan/atau mitra kerja sama; dan
 - b. terdapat permintaan dari auditor internal dan/atau eksternal dan/atau pihak lain sesuai kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Pelaporan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h disampaikan oleh Pemimpin BLUD UPTD kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali berupa laporan rekapitulasi dari kerja sama yang telah dilakukan BLUD UPTD.
- (3) Laporan rekapitulasi dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. judul perjanjian kerja sama;
 - b. bentuk kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB VII PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan baik penambahan atau pengurangan atas ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian kerja sama selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerja sama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya

Pasal 33

- (1) Kerja sama dengan mitra pada BLUD UPTD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek kerja sama hilang atau musnah; dan
 - f. salah satu pihak melakukan wanprestasi.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan mitra tidak berakhir walaupun terjadi pergantian Pemimpin BLUD UPTD dan/atau Pimpinan mitra kerja sama.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TATA CARA PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan

Pasal 34

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama BLUD UPTD dengan mitra, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penerapan Sanksi

Pasal 35

- (1) Sanksi diberikan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemutusan perjanjian kerja sama.
- (3) Pemutusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban dari para pihak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002